

## DISHUB KOTA JAMBI TERTIBKAN JURU PARKIR LIAR



**JAMBI (ANTARA)-** Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jambi menertibkan juru parkir liar dari berbagai titik parkir di daerah tersebut.

Kasi Penataan Bidang Parkir Dishub Kota Jambi Setia Budi di Jambi, Rabu, mengatakan penertiban ini dilakukan sebagai upaya respons pemerintah terhadap viralnya aksi parkir liar di media social.

“Hasilnya memang ada beberapa juru parkir liar yang tidak memiliki surat perintah tugas resmi dikeluarkan oleh Dishub Kota Jambi,” katanya.

Petugas Dishub Kota Jambi pada Rabu, mendatangi sejumlah lokasi di Kota Jambi di antaranya juru parkir yang berada di Jalan RE Marta Dinata, Kecamatan Telanaipura.

Saat ditanya petugas, juru parkir tersebut tidak bias menunjukkan surat pindah tugas sebagaimana yang dimaksud. Dia mengakui bahwa ia hanya mencari uang dari parkir untuk kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya, juru parkir liar ini didata agar ke depan dapat diberikan surat perintah tugas sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, petugas juga melakukan pengecekan ke kelurahan Buluhan, Kecamatan Telanaipura. Ketika ditemui petugas, juru parkir liar tersebut tampak kebingungan.

Dari hasil pengecekan di lapangan, pihaknya menemukan tiga juru parkir liar. Juru parkir liar ini terlebih dahulu didata dan selanjutnya akan diberi atau difasilitasi pembuat surat tugas.

Sementara itu, terkait viralnya penarikan distribusi parkir di kawasan Tugu Keris Siginjai mencapai Rp5 ribu per kendaraan, dia mengatakan hari ini seluruh juru parkir di kawasan tersebut akan dipanggil.

Selanjutnya Dishub Kota Jambi akan memberikan pembinaan terhadap para juru parkir tersebut.

Menanggapi video viral yang menunjukkan seorang juru parkir memukul seseorang beberapa waktu lalu, dari hasil tinjauan Dishub diketahui bahwa yang bersangkutan adalah juru parkir liar dan saat ini sudah ditahan pihak kepolisian.

Pewartanya : Tuyani

Uploader : Ariyandi

#### **Sumber berita:**

1. <https://jambi.antaranews.com/berita/558807/dishub-kota-jambi-tertibkan-juru-parkir-liar>, “Dishub Kota Jambi Tertibkan Juru Parkir Liar”, 11 Oktober 2023
2. <https://www.jambiupdate.co/read/2023/10/13/109230/dishub-kota-jambi-tertibkan-juru-parkir-liar-harus-ada-spt> “Dishub Kota Jambi Tertibkan Juru Parkir Liar, Harus Ada SPT”, 13 Oktober 2023

#### **Catatan:**

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dijelaskan pada Pasal 1 angka 48 bahwa Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa parkir merupakan bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang berarti Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Secara spesifik Jasa Parkir diatur dalam Pasal 54 berikut.

*Ayat (1)*

Jasa Parkir meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

*Ayat (2)*

Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.

Selain merupakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, parkir juga dikenal dengan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum dan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha, dimana Penetapan tarif Retribusi ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi